

**IMPLEMENTASI SHARIAH ENTERPRISE THEORY PADA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERBANKAN SYARIAH DI
INDONESIA**
**THE IMPLEMENTATION OF SHARIAH ENTERPRISE THEORY IN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF SHARIAH
BANKING IN INDONESIA**

Novita Saputri dan Andri Martiana, Lc., M.A

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Geblangan, Tamantirto,
Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55183.*

E-mail : Novitaputri@gmail.com

Andri.martiana@gmail.com

Abstrak

This research aims at analyzing the conformity level of the implementation of Shariah Enterprise Theory in the implementation report of Corporate Social Responsibility in Bank Muamalat in 2016 period. The research was descriptive qualitative in nature. The technique used in the sample taking was purposive sampling. To get the valid data, the researcher used document data collection technique through annual report publication of Bank Muamalat in 2016. The research result showed that there were still 13 items in 4 dimension covering the dimension of customer, staf, community, and nature that were not revealed by Bank Muamalat Indonesia. Nevertheless, the implementation and publication of the corporate social responsibility activity conducted by Bank Muamalat in 2016 was appropriate with the concept of Shariah Enterprise Theory with score obtained of 78%.

Kata Kunci : *Shariah Enterprise Theory, Corporate Social Responsibility*

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility merupakan suatu hal yang perlu dilaksanakan dan diungkapkan oleh perbankan syariah. Konsep yang paling sesuai untuk mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* pada Bank Syariah adalah konsep Shariah Enterprise Theory (Meutia, 2010:370). Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian dari Ririn yang menyatakan bahwa perusahaan yang bergerak dengan prinsip ibadah kepada Tuhan lebih cocok menggunakan *Shariah Enterprise Theory* (Ririn, 2016:842). Teori ini lebih sesuai digunakan apabila dibandingkan dengan teori pertanggungjawaban lain, karena dalam teori ini terdapat beberapa nilai yang terkandung seperti tauhid, amanah, keadilan, kebenaran,

dan kejujuran (Triyuwono, 2006:351). Nilai-nilai tersebut sangat relevan dengan filosofi yang mendasari perbankan syariah yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip syariah. Kelima nilai ini sesuai dengan prinsip yang menginterpretasikan hubungan antara manusia dengan penciptanya (Allah SWT) yaitu berbagi dengan adil, *rahmatan lil 'alamin* dan *maslahah*.

Menurut *Shariah Enterprise Theory* dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan harus menjadikan Allah SWT sebagai sumber amanah utama, karena Allah SWT merupakan pemilik mutlak dari seluruh sumber daya yang ada dimuka bumi ini. Sehingga dalam sumber daya tersebut tanggung jawab untuk digunakan dengan cara yang benar dengan tujuan yang diridhoi oleh Allah SWT. Selain itu sumber daya tersebut juga harus dibagikan secara adil kepada seluruh *stakeholders*.

Shariah Enterprise Theory menggolongkan hubungan perusahaan dengan para *stakeholder* menjadi 2 akuntabilitas, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah hubungan pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai *stakeholders* tertinggi, hal ini bertujuan untuk membangkitkan serta meningkatkan kesadaran Ketuhanan para pengguna jasa bank syariah (Fani, 2016:81). Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah hubungan pertanggungjawaban kepada manusia (nasabah, karyawan, serta komunitas) dan alam.

Selain itu berdasarkan hasil penelitian Fani Firmasyah dan Maretha Ika Prajawati bentuk implementasi *CSR* yang sesuai dengan perspektif *Shariah Enterprise Theory* terbukti menarik perhatian nasabah dan meningkatkan kepercayaan nasabah untuk tetap loyal dengan bank syariah tersebut. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Rykanita mendapatkan hasil yang sama seperti Fani Firmasyah dan Maretha Ika Prajawati bahwa implementasi tersebut benar dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah bank syariah.

Selanjutnya, penelitian dengan tema kesesuaian implementasi *Shariah Enterprise Theory* pada perbankan syariah masih perlu dilakukan. Hal ini demikian karena hasil dari beberapa penelitian terdahulu masih berubah-ubah. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Syuhada (2012), Syuhada menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai objek penelitiannya. Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan dan pelaporan

CSR oleh Bank Syariah Mandiri masih belum sesuai dengan konsep *Shariah Enterprise Theory*. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Rina Andriana, *et al.* (2017). Objek penelitiannya adalah Bank BJB Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Syariah Bukopin. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketiga bank syariah tersebut dalam perspektif *Shariah Enterprise Theory* telah memenuhi akuntabilitas vertikal, akan tetapi akuntabilitas horizontalnya masih belum terpenuhi. Terdapat beberapa item juga yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangannya seperti penjelasan tentang kebijakan atau usaha untuk mengurangi transaksi non syariah di masa mendatang dan kebijakan non diskriminasi untuk karyawan training terkait upah serta kesempatan untuk meningkatkan karir.

Dari kedua penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa pelaksanaan dan pengungkapan *CSR* yang telah dilakukan oleh 4 dari beberapa bank umum syariah belum sepenuhnya sesuai dengan *SET*. Walaupun demikian terdapat peningkatan atas pelaksanaan dan pengungkapan yang dilakukan oleh bank syariah, dari yang mulai belum sesuai dengan *SET* hingga sudah sesuai akan tetapi baru terpenuhi dari segi akuntabilitas vertikal saja. Jika dilihat dari segi akuntabilitas horizontal, kepedulian kelima BUS tersebut terhadap lingkungan masih tergolong rendah. Selain itu masih terdapat beberapa item yang belum diungkapkan padahal kedua akuntabilitas harus dilaksanakan secara seimbang.

Berdasarkan dari hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelitian tentang penilaian *CSR* pada perbankan syariah dari perspektif *SET* masih sangat perlu dikembangkan. Hal ini dilakukan agar proses diseminasi perspektif *SET* dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk menggantikan teori pertanggung jawaban konvensional yang masih diterapkan oleh perbankan syariah. Penulis tertarik untuk meneliti sudah sejauh mana kesesuaian pelaporan pelaksanaan *CSR* dengan menggunakan perspektif *Shariah Enterprise Theory* pada BUS di Indonesia pada tahun 2017. Penelitian ini akan menjadikan Bank Muamalat Indonesia(BMI) sebagai objek penelitian dengan menggunakan laporan tahunan terbaru yaitu periode 2016. BMI dipilih menjadi objek penelitian karena dari 13 BUS yang ada di Indonesia, hanya BMI saja yang menerima penghargaan Platinum pada acara *Indonesia Corporate Social Responsibility Award(ICSRA)*. Penghargaan ini diterima oleh BMI pada tahun 2017 dan 2018 sebagai bentuk pengukuhan atas komitmen dari BMI dalam

membantu peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi dan sosial untuk masyarakat Indonesia yang lebih baik (finansial.bisnis.com).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada tema ini dengan judul: Implementasi *Shariah Enterprise Theory* Pada *Corporate Social Responsibility* Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Pada Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Periode 2016)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesesuaian antara implementasi *Shariah Enterprise Theory* pada pelaporan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Bank Muamalat Indonesia periode 2016.

KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai implementasi *Shariah Enterprise Theory* pada *Corporate Social Responsibility* pada perbankan di Indonesia. *Shariah Enterprise Theory* merupakan konsep yang terbentuk dari konsep *enterprise theory* yang diinternalisasikan nilai tauhid dengan cara dipadukan dengan metafora zakat (Triyuwono, 2012:350). Tujuan dari perpaduan tersebut adalah agar digunakan oleh perusahaan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Karena berasal dari konsep metafora zakat maka berdasarkan konsep ini, perusahaan tidak hanya berorientasi pada profit tetapi lebih berorientasi pada zakat. Penggunaan konsep ini menciptakan beberapa makna, salah satunya yaitu perusahaan tetap diperkenankan mencari laba dengan syarat sebagian dari laba dialokasikan sebagai zakat dan memiliki rasa kepedulian terhadap kesejahteraan manusia dan lingkungan alam (Triyuwono, 2012:353).

Setelah diinternalisasikan dengan nilai tauhid, *Shariah Enterprise Theory* menjadi konsep pertanggungjawaban yang menggolongkan hubungan perusahaan dengan para *stakeholders* menjadi 2 akuntabilitas, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal menjadikan Allah sebagai stakeholder perusahaan yang paling utama. Hal ini demikian, karena Allah ialah sang pencipta dan pemilik mutlak dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Maka yang berlaku dalam *Shariah Enterprise Theory* adalah Allah sebagai sumber amanah utama, sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholder* lainnya pada prinsipnya hanya merupakan amanah dari Allah SWT

yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan sumberdaya tersebut dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Akuntabilitas kedua adalah akuntabilitas horizontal yaitu manusia dan alam sebagai *stakeholder* sekunder. *Stakeholder* manusia terbagi menjadi 2 kelompok yaitu *direct-stakeholder* dan *indirect-stakeholder* (Rina, et al, 2017: 513). *Direct-stakeholder* adalah pihak-pihak yang memberikan kontribusinya secara langsung kepada perusahaan contohnya yaitu nasabah dan karyawan perusahaan. Sedangkan *Indirect-stakeholder* adalah pihak-pihak yang tidak memberikan kontribusi terhadap perusahaan secara langsung tetapi tetap berhak untuk mendapatkan pertanggungjawaban atau kesejahteraan dari perusahaan. Pihak tersebut adalah komunitas dan alam. Walaupun tidak membantu perusahaan, *indirect-stakeholder* tetap memiliki hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban ataupun kesejahteraan karena terdapat kewajiban sosial dan hukum Islam yang mengaturnya.

Konsep *Shariah Enterprise Theory* mendorong untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam. Ini sesuai dengan 2 prinsip syariah, berbagi dengan adil dan *rahmatan lil 'alamin*. Kedua prinsip ini memosisikan manusia membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Pada prinsipnya *shariah enterprise theory* memberikan bentuk pertanggung-jawaban utamanya kepada Allah (vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban horizontal pada umat manusia dan lingkungan alam. Konsep pertanggungjawaban yang ditawarkan oleh teori ini tidak sekedar pengembangan konsep pertanggungjawaban *enterprise theory*, namun lebih dari itu sebagai hasil dari premis yang dipakai oleh *shariah enterprise theory* yang memiliki karakter transendental dan teleologikal. Dalam pandangan *shariah enterprise theory*, *stakeholder* sebagai khalifah Allah diberi amanah untuk mengolah sumber daya dan mendistribusikannya pada seluruh makhluk dimuka bumi ini secara adil.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang telah dialami oleh subjek penelitian contohnya seperti perilaku,

persepsi, motivasi, tindakan, dll. Memahami hal-hal tersebut secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010:6).

Sesuai dengan karakteristik masalah yang akan diselesaikan, pendekatan yang sesuai dengan penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaporan dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* apakah telah sesuai dengan konsep *Shariah enterprise theory* melalui laporan tahunan yang telah dipublikasikan oleh Bank Muamalat Indonesia(BMI).

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung diberikan kepada penulis untuk diteliti tetapi melalui perantara, contohnya seperti melalui dokumen. Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu dengan observasi(pengamatan), interview(wawancara), kuesioner(angket), dan dokumen(Sugiyono, 2012:225).

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya (Sugiyono, 2012:240). Dalam penelitian ini peristiwa yang dimaksud ini adalah pelaksanaan *CSR* yang telah dilakukan bank syariah. Dokumen tersebut berupa laporan tahunan BMI periode 2016. Laporan tersebut dapat diperoleh dari *website* resmi yang telah dipublikasikan.

Setelah melakukan pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data yang terdiri dari, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting yang berkaitan dengan tema, sehingga dapat memperjelas dan memudahkan penulis untuk mencari data selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu menyajiikan data, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan merencanakan langkah berikutnya. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif dilengkapi dengan bagan ataupun tabel yang berasal dari data informasi(laporan tahunan) yang berkaitan dengan pelaksanaan *CSR*. Langkah terakhir dalam penelitian adalah penarikan kesimpulan. Umumnya, penarikan kesimpulan dapat bersifat sementara dan bisa saja berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang valid di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian mungkin juga dapat menjawab

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal jika didukung dengan bukti yang valid dan konsisten saat meneliti(Sugiyono, 2012:252).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan tentang implementasi *Shariah Enterprise Theory(SET)* pada *Corporate Social Responsibility(CSR)* diantaranya terbagi menjadi akuntabilitas vertikal(Allah SWT), akuntabilitas horizontal *direct-stakeholders*(nasabah dan karyawan), serta akuntabilitas horizontal *indirect-stakeholders*(komunitas dan alam). Penjelasan implementasi *SET* pada CSR Bank Muamalat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Vertikal : Allah SWT

Akuntabilitas vertikal terhadap Allah SWT merupakan upaya perusahaan atau bank dalam memenuhi prinsip syariah antara lain dapat dilihat melalui keberadaan opini Dewan Pengawas Syariah(DPS). Pada laporan tahunan Bank Muamalat tahun 2016 terdapat opini DPS yang menyatakan bahwa pedoman dan pelaksanaan operasional telah sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI. Selain itu produk yang dimiliki Bank Muamalat baik dari produk penghimpunan sampai penyaluran dana juga telah menjunjung tinggi prinsip dan ketentuan syariah.

Dengan mematuhi prinsip syariah maka Bank Muamalat telah memenuhi tanggung jawabnya sebagai bank syariah yang memberikan pelayanan produk sesuai dengan perintah Allah SWT. Pengungkapan tersebut adalah wujud dari bentuk akuntabilitas secara vertikal dari manusia terhadap Allah SWT sebagai tujuan utama, agar semua operasional yang telah dilakukan Bank Muamalat mendapatkan ridho dari Allah SWT. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa bank syariah telah mengimplementasikan konsep *Syariah Enterprise Teori(SET)* dengan memenuhi akuntabilitas vertikalnya kepada Allah SWT. Karena telah mengungkapkan seluruh item pada akuntabilitas ini, maka Bank Muamalat memperoleh skor 6 dari 6 dengan persentase 100%.

2. Akuntabilitas Horizontal *Direct-Stakeholders*

a. Akuntabilitas Horizontal *Direct-Stakeholders*: Nasabah

Pada akuntabilitas horizontal kepada nasabah terdapat 16 item yang perlu diungkapkan dan terdiri dari 10 item dengan tingkat kemaslahatan darurriyat dan 6 item dengan tingkat kemaslahatan hajiyyat. BMI mendapatkan jumlah skor sebesar 33 dari 46 dengan persentase sebesar 72%. Hal ini dikarenakan bank tidak mengungkapkan 4 item antara lain informasi produk dan konsep syariahnya, kebijakan untuk memperbesar pembiayaan dengan skema *profit* dan *loss sharing*, serta kebijakan untuk mengurangi transaksi non-syariah. Item-item yang telah diungkapkan oleh Bank Muamalat Indonesia yaitu:

1) Kualifikasi dan pengalaman Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Berdasarkan profil anggota DPS Bank Muamalat yang dipublikasikan pada laporan tahunan diketahui bahwa para anggota DPS memiliki pengalaman yang luas dibidang syariah. Pengalaman tersebut diperoleh melalui kontribusinya pada beberapa lembaga atau institusi yang bergerak dibidang syariah.

2) Kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan serangkaian rapat/pertemuan rutin sebulan sekali untuk membahas perkembangan produk maupun aktivitas kegiatan operasional dari aspek kesesuaian syariah di Bank Muamalat Indonesia. Selama tahun 2016, Dewan Pengawas Syariah telah menyelenggarakan rapat rutin DPS sebanyak 12 (dua belas) kali. Selain rapat rutin DPS, DPS juga menyelenggarakan rapat gabungan dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam rapat tersebut membahas tentang bagaimana kondisi Bank Muamalat, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan temuan dari Internal Audit Bank Muamalat.

DPS secara rutin menyampaikan Laporan Pengawasan kepada Manajemen BMI setiap 6 (enam) bulan sekali. Kemudian hasil laporan

pengawasan tersebut disampaikan oleh Manajemen BMI kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3) Remunerasi Anggota DPS

Remunerasi merupakan penghasilan dalam bentuk keuangan dapat berupa gaji, tunjangan, kompensasi dalam bentuk saham, bonus, dan lainnya (Muamalat, 2016:342). Pada Bank Muamalat terdapat 3 orang DPS dengan total paket remunerasi dan fasilitas lain yang diterima yaitu sebesar Rp 807,67 juta/tahun.

4) Adanya transaksi/sumber pendapatan/biaya yang tidak sesuai syariah

Item selanjutnya yang harus diungkapkan yaitu terkait ada/tidaknya dana transaksi yang tidak sesuai syariah di BMI. Berdasarkan laporan tahunan BMI, pada periode 2016 BMI menerima bunga dari bank konvensional sejumlah Rp 1.258.508.000. Bunga tersebut diperoleh BMI karena menjadi peserta jaringan ATM bersama. Selain itu juga terdapat sumber pendapatan lain yang diperoleh dari denda atas keterlambatan pembayaran dari nasabah debitur sebesar Rp 44.871.000. Pendapatan dana yang tidak sesuai syariah tersebut disalurkan oleh bank untuk kepentingan sosial.

5) Laporan Dana Zakat atau *Qardhul Hasan*

Item selanjutnya yaitu penjelasan tentang sumber, penggunaan dana zakat serta audit atas laporan dana zakat dan qardul hasan. Laporan dana zakat dan qardhul hasan terdapat pada halaman 489 di laporan keuangan yang menjadi bagian dari laporan tahunan BMI. Laporan ini telah diaudit oleh 5 orang auditor yang berasal dari auditor independen dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Berdasarkan data dari laporan tahunan 2016, untuk pelaksanaan pengelolaan dana zakat dan kebajikan (Qardhul Hasan), BMI mendirikan Yayasan Baitul Maal Muamalat agar manajemen pengelolaan dana tersebut lebih efektif. Sumber pendapatan dana zakat di Bank Muamalat terbagi menjadi 2 yaitu berasal dari internal bank dan eksternal bank. Baitul Maal Muamalat

menyalurkan dana-dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk menjalankan beberapa program sosial yang telah direncanakan, meliputi, Green House Horti Cianjur, Beasiswa MES-Muamalat, Bangga Berdonor Untuk Indonesia, Muamalat Berbagi Cahaya Kurban, Aksi Tanggap Muamalat, Bantuan Infrastruktur, dan Santunan Tunai Muamalat.

6) *Pembiayaan Skema Profit dan Loss Sharing*

Pada tema tentang pembiayaan ini item-item yang harus diungkapkan adalah penjelasan terkait jumlah, persentase dan kebijakan dalam memperbesar porsi pembiayaan dengan skema *profit* dan *loss sharing*. Pada BMI pembiayaan dengan skema ini terbagi menjadi 2 jenis yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Jumlah pembiayaan musyarakah adalah Rp 20,125 triliun dengan persentase sebesar 2,42%. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp 794,22 triliun dengan persentase 95,62%. Walaupun jumlah tersebut merupakan jumlah pembiayaan yang paling besar dibandingkan pembiayaan lainnya, tetap saja nominal tersebut lebih rendah apabila dengan nominal tahun 2015. Penurunan ini terjadi karena sepanjang tahun 2016 BMI lebih fokus pada peningkatan portofolio pembiayaan melalui upaya penangan pembiayaan bermasalah.

b. Akuntabilitas Horizontal *Direct-Stakeholders*: Karyawan

Pada akuntabilitas horizontal kepada karyawan terdapat 10 item yang perlu diungkapkan dan terdiri dari 4 item dengan tingkat kemaslahtan darurriyat, 4 item dengan tingkat kemaslahtan hajiyyat, dan 2 item dengan tingkat kemaslahtan tahsiniyyat. BMI mendapatkan jumlah skor sebesar 17 dari 22 dengan persentase sebesar 77%. Hal ini dikarenakan bank tidak mengungkapkan 3 item antara lain informasi tentang penghargaan yang diberikan kepada karyawan, upaya dalam meningkatkan kualitas spiritual keluarga, dan informasi tentang pemberian beasiswa kepada para karyawan maupun keluarganya. Sedangkan item-item yang telah diungkapkan adalah:

1) Upah dan Remunerasi

Karyawan merupakan salah satu bagian dari direct-stakeholders karena memiliki peran penting dan berkontribusi terhadap perusahaan. Item-item yang perlu diungkapkan oleh bank syariah adalah tentang upah dan remunerasi karyawan. Gaji, upah, tunjangan dan kesejahteraan karyawan tetap pada tahun 2016 sebesar Rp 825.844.213.

2) Kebijakan non-diskriminasi yang diterapkan kepada karyawan dalam hal upah, karir, dan training

Seluruh karyawan Bank Muamalat berhak mendapatkan training sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan posisi atau unit kerjanya masing-masing. Selain itu karyawan dapat mengembangkan karirnya melalui program-program yang telah tersedia. Bank Muamalat juga menjamin bahwa setiap pemangku kepentingan akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena Bank Muamalat menerapkan prinsip kewajaran yang di-implementasikan sebagai keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi kewajibannya.

3) Pelatihan dan Pendidikan Kepada Karyawan

BMI telah mengadakan beberapa pelatihan untuk para karyawan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketenagakerjaan. Pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan antara lain :

- a) Pelatihan Mitigasi Kebakaran Kantor Cabang
- b) Pelatihan Mitigasi Gempa Bumi Kantor Cabang

4) Data Karyawan

Karyawan Bank Muamalat sampai pada tanggal 31 Desember 2016 berjumlah 4.727 orang yang terdiri dari 4.014 karyawan tetap, 575 karyawan kontrak dan 138 karyawan *probation*. Sedangkan komposisi karyawan berdasarkan pendidikan terdiri dari 151 karyawan S2-S3, 4.204 karyawan S1, 347 karyawan Diploma, dan 25 karyawan dibawah Diploma.

5) Pelatihan untuk meningkatkan kualitas karyawan

Pada tahun 2016 Bank Muamalat memiliki learning program yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya kerja sebagai implementasi dari “Corporate Values” Bank Muamalat. Maka dengan dilaksanakannya program ini, diharapkan kualitas karyawan baik dari segi Islami, Modern, dan Profesionalitas dapat meningkat. Learning Program terbagi menjadi 4 kategori, antara lain:

- a) Core Training
- b) Functional/Matrix Training
- c) Departmental Training
- d) Creative Learning Program
- 6) Ketersediaan layanan kesehatan dan konseling untuk karyawan beserta keluarganya

Bank Muamalat memberikan layanan kesehatan untuk para karyawan beserta keluarganya dengan menggunakan fasilitas BPJS kesehatan dan jasa Asuransi Kesehatan pihak ketiga.

3. Akuntabilitas Horizontal *Indirect-Stakeholders*

a. Akuntabilitas Horizontal *Indirect-Stakeholders*: Komunitas

Pada akuntabilitas horizontal kepada komunitas terdapat 9 item yang perlu diungkapkan dan terdiri dari 5 item dengan tingkat kemaslahtan darurriyat, 2 item dengan tingkat kemaslahtan hajiyyat, dan 2 item dengan tingkat kemaslahtan tahsiniyyat. BMI hanya mendapatkan jumlah skor sebesar 15 dari 21 dengan persentase sebesar 71%. Hal ini dikarenakan bank tidak mengungkapkan 2 item antara lain tentang kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi/HAM dan tentang kebijakan pembiayaan yang memeprtimbangkan masyarakat banyak. Sedangkan 7 item-item lain yang diungkapkan adalah:

- 1) Inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank Islam

Dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat, Bank Muamalat telah mengadakan kegiatan gerakan inklusi keuangan nasional serta meningkatkan akses keuangan syariah dengan melakukan exhibition/open table. Program kedua Bank Muamalat yaitu Company Visit.

- 2) Usaha untuk mendorong perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada tahun 2016 Bank Muamalat memiliki program Akses Keuangan Pembiayaan UMKM. Tujuan dilaksanakannya program ini yaitu untuk memberikan edukasi kepada Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO) memperkenalkan produk pembiayaan untuk para pengusaha retail.

- 3) Jumlah pembiayaan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada akhir tahun 2016 total pembiayaan sektor bisnis ritel tercatat sebesar Rp 13,99 triliun. Pembiayaan UMKM memiliki persentase 27,6% dari total pembiayaan tersebut dengan jumlah sebesar Rp 3,87 triliun.

- 4) Kontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, kesehatan

Bank Muamalat melakukan kontribusinya melalui beberapa program yang dikelola oleh lembaga Baitul Maal Muamalat dengan alasan agar lebih terfokus dengan pelaksanaannya efektif. Berikut adalah kontribusi Bank Muamalat Indonesia kepada masyarakat dibidang agama:

- a) Muamalat berbagi Cahaya Kurban
 - b) Bantuan Santunan Pembangunan
 - c) Beasiswa MES-Muamalat
 - d) Sekolah Prestasi Muamalat
- 5) Sumbangan/sedekah untuk membantu kelompok masyarakat yang mendapatkan bencana

Bukti kontribusi Bank Muamalat terhadap masyarakat yang mendapatkan bencana yaitu dengan memberikan perhatian dan bantuan logistik seperti makanan, obat-obatan, selimut dan keperluan lainnya untuk para korban bencana alam yang terjadi di Indonesia. Bantuan disalurkan melalui Pemerintah Daerah setempat. Total dana yang diberikan kepada korban sebesar Rp 395.404.000 yang besumber dari dana zakat karyawan dan infaq.

b. Akuntabilitas Horizontal *Indirect-Stakeholders*: Alam

Pada akuntabilitas horizontal kepada komunitas terdapat 9 item yang perlu diungkapkan dan terdiri dari 3 item dengan tingkat kemaslahatan darurriyat, 3 item dengan tingkat kemaslahatan hajiyyat, dan 3 item dengan tingkat kemaslahatan tahsiniyyat. BMI hanya mendapatkan jumlah skor sebesar 13 dari 18 dengan persentase 72%. Hal ini dikarenakan bank tidak mengungkapkan 3 item antara lain tentang alasan memberikan pembiayaan kepada usaha yang berpotensi merusak lingkungan, informasi tentang kebijakan bank dalam mendukung program hemat energy dan konservasi, serta kontribusi secara langsung terhadap lingkungan. Sedangkan 6 item-item lain yang diungkapkan adalah:

1) Kebijakan pembiayaan dengan mempertimbangkan isu-isu lingkungan

Tanggung jawab Bank Muamalat terhadap lingkungan dibuktikan dengan cara tidak hanya memfokuskan pertumbuhan bisnisnya dari aspek keuangan saja, akan tetapi bank juga mempertimbangkan dampak yang terjadi terhadap lingkungan atau alam dari setiap keputusan dan operasional yang ditetapkan. Bank juga memiliki concern terhadap pertumbuhan bisnis yang lebih memperhatikan aspek lingkungan dan juga pembiayaan yang berkelanjutan. Oleh karenanya Bank Muamalat Indonesia turut serta dalam beberapa program, diantaranya adalah First Movers to Sustainable Finance yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2) Pembiayaan berpotensi merusak lingkungan

Pada laporan tahunan Bank Muamalat terdapat pembiayaan yang memiliki potensi untuk merusak lingkungan yaitu pembiayaan pada sektor pertambangan. Total pembiayaan pada sektor pertambangan yaitu sebesar Rp 2.077,12 triliun dengan rincian sebagai berikut, pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp 27,12 triliun dan pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp 2.050 triliun.

- 3) Kontribusi terhadap organisasi yang memberikan manfaat terhadap pelestarian lingkungan

Bank Muamalat turut serta berkontribusi pada beberapa program yang digagas oleh World Wide Fund For Nature (WWF)(Bank Muamalat, 2016:2016). WWF merupakan sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang menangani masalah-masalah tentang konservasi, penelitian dan restorasi lingkungan.

- 4) Meningkatkan kesadaran lingkungan kepada karyawan

Untuk meningkatkan kesadaran lingkungan kepada para pegawai dengan cara melaksanakan program kegiatan *green campaign*. Program ini diadakan dengan harapan dapat meningkatkan *awareness* karyawan tentang pentingnya membuat perubahan dengan memberikan kontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Di program ini karyawan diberikan edukasi agar bijak dalam penggunaan kertas, hemat *energy*, dan sebagainya. Hal ini merupakan satu langkah yang berarti bagi alam karena dengan bijak dalam menggunakan kertas dan menggunakan *energy* dengan efisien maka secara tidak langsung telah membantu menjaga melestarikan alam.

Tingkat Kesesuaian Implementasi *Corporate Social Responsibility* Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan Perspektif *Shariah Enterprise Theory*

Untuk mengukur seberapa besar tingkat kesesuaian implementasi teori ini, dapat menggunakan rumus berikut dengan menjumlahkan skor yang diperoleh sebagai berikut:

$$\text{Skor SET} = \frac{\text{Jumlah skor yang diungkapkan}}{\text{Jumlah Akuntabilitas}}$$

$$\text{Skor SET} = \frac{A + B + C + D + E}{5}$$

*keterangan :

A = Jumlah skor yang diungkapkan pada Allah SWT

B = Jumlah skor yang diungkapkan pada nasabah

C = Jumlah skor yang diungkapkan pada karyawan

D = Jumlah skor yang diungkapkan pada komunitas

E = Jumlah skor yang diungkapkan pada alam

Perhitungan :

$$\text{Skor SET} = \frac{A + B + C + D + E}{5}$$

$$\text{Skor SET} = \frac{100\% + 72\% + 77\% + 71\% + 72\%}{5}$$

$$= \frac{392\%}{5}$$

= 78.4% dibulatkan menjadi 78%

Tabel 1 Kategori Hasil Penilaian Berdasarkan Skor SET

No	Kategori	Skor
1	Tidak Sesuai	0% - 20%

2	Kurang Sesuai	21% - 40%
3	Cukup Sesuai	41% - 60%
4	Sesuai	61 – 80%
5	Sangat Sesuai	81% - 100%

(Sumber : diolah oleh penulis)

Jadi tingkat kesesuaian implementasi *Shariah Enterprise Theory* pada pelaporan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Bank Muamalat Indonesia periode 2016 sebesar **78%** dengan kategori **sesuai**.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa item yang tidak diungkapkan oleh Bank Muamalat. Contohnya seperti kepada *stakeholder* nasabah terdapat 4 item, kepada *stakeholder* karyawan terdapat 3 item, kepada *stakeholder* komunitas terdapat 2 item, dan kepada *stakeholder* alam terdapat 4 item yang tidak diungkapkan. Meskipun demikian dapat disimpulkan dilaksanakan dan mengungkapkan kegiatan *corporate social responsibility* Bank Muamalat pada tahun 2016 sudah sesuai dengan konsep *Shariah Enterprise Theory* dengan perolehan skor sebesar 78%.

Saran

Untuk Bank Muamalat Indonesia dengan adanya *Shariah Enterprise Theory*, diharapkan dapat menjadikan konsep ini sebagai salah standar dalam laporan pengungkapan dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkah, Nurul. 2014. Comparative analysis of Financial Performance Under PSAK 101 Without And With Implementation Of Sharia Enterprise Theory. “*Jurnal Antologi Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*”. Volume 2, Nomor 1.
- Firmansyah, Fani dan Maretha Ika Prajawati. 2016. “*Syariah Enterprise Theory (Implementasi Dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Nasabah Perbankan Syariah Di Malang)*”. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Irmadamayani, Ririn. 2016. Implementasi Strategic Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Shari'ah Enterprise Theory. "*Prosiding Seminar Nasional*". ISBN 978-602-60569-2-4.
- Ismayanti, Fitri Nurul. 2015. Akuntansi *Corporate Social Responsibility* Pada Bank Syariah. "*Jurnal AN-Nisbah*". Volume 1, Nomor 2.
- Meutia, Inten. 2010. The Concept Of Social Responsibility Disclosures For Islamic Bank Based On Shari'ah Enterprise Theory. "*Jurnal Akuntansi Multiparadigma*" Volume 1, Nomor 3.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prasetyo, Whedy. 2015. Kajian Karakter Akuntansi Syari'ah Dulu, Kini Dan Esok. "*Jurnal Akuntansi Universitas Jember*." Volume 8, Nomor 2.
- Ramadhani, Rykanita Pri. 2014. "*Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Kepercayaan Dan Loyalitas Nasabah Ditinjau Dari Perspektif Syaria*". UIN Alauddin Makassar.
- Sugiyono 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Triuwono, Iwan. 2012. "*Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sintia Devi Kusnasari. 2014. "*Pelaksanaan Corporate Social Responsibility yang terdapat pada Perbankan Syariah dalam Prespektif Shariah Enterprise Theory (Studi kasus pada Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah)*". Universitas Negeri Surabaya.
- Syuhada Mansyur. 2012. Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory. "*Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*" Volume 2, Nomor 2.
- Winara, Asep. 2010. *Buku Panduan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Jakarta: TTPS.

<https://bankmuamalat.co.id> Diakses pada tanggal 13 April 2018.

<https://finansial.bisnis.com> Diakses pada tanggal 08 April 2018.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andri Martiana, Lc., M.A
NIK : 19880328201504113045

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Novita Saputri
NPM : 20140730153
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Naskah Ringkas : Implementasi Syariah Enterprise Theory Pada Corporate
Social Responsibility Perbankan Syariah Di Indonesia

Hasil Tes Turnitin* : 7%

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 29 Desember 2018

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



(Dr. Maesyroh, M.A)

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Andri Martiana, Lc., M.A)

*Wajib menyertakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.



PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No: 29/1/ee/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Naskah Publikasi atas:

Nama : Novita Saputri
NIM : 20140730153
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : IMPLEMENTASI SHARIAH ENTERPRISE THEORY
PADA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
Pembimbing : Andri Martiana, Lc., M.A

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 7%.

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka. Ur. Pengelolaan

Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 3-1-2019
yang melaksanakan pengecekan

Ikram Al-Zein, S.Kom.I